

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Jl. Urip Sumoharjo KM 4, Kota Makassar Website :https://www.pt-makassar.go.id

NOMOR SOP	5773/KPT.W22.U/SOP/XII/2023
TGL. PEMBUATAN	1 Desember 2023
TGL. REVISI	,
TGL. FFFKTIF	1 Desember 2023

DISAHKAN OLEH

Ketua Pengadilan Tinggi Makassar

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NAMA SOP

PENDOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

- Undang-undang keterbukaan informasi UU no 14 tahun 2008 jo. UU No 25 tahun 2009
- 2. PP No.61 Tahun 2010
- 3. Keputusan WAKIL KETUA Mahkamah Agung RI. Nomor : 026/KMA/SK/11/2012
- 4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
- Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013
 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
 Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Pelayanan di Peradilan.
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021 tentang pedoman Pelayanan Informasi di lingkungan Peradilan Umum
- SK Dirjen 0915/DjA/Hm.25/II/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- 2. PJ
- 3. PI

KETERKAITAN:

- 1. SOP Meja Informasi
- 2. SOP Pengaduan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Buku register, komputer, printer, peraturan-peraturan terkait, brosur, formulir, dll.

PERINGATAN/CATATAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka layanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku register Informasi.

	Aktifitas	Pelaksana			Mutu Baku		
No.		Petugas Layanan informasi	Pejabat Informasi	PPID	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Melakukan Koordinasi kepada Petugas data dan Petugas Informasi untuk mendokumentasikan berkas pelaksanaan tugas.			•	Berkas pelaksanaan tugas	15 Menit	Berkas disposisi
2.	Menghimpun berkas Pelaksanaan Tugas.			+	Berkas Disposisi	15 Menit	Berkas
3.	Menyusun Arsip Pelaksanaan tugas.				Berkas	10 Menit	Arsip
4.	Mencatat arsip pelaksanaan tugas.				Arsip	5 Menit	Laporan
5.	Melaporkan hasil dokumentasi kepada PPID.			•	Laporan	15 Menit	Terlaksana